



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Weyos Yasper Mambrasar, S.Stp.**
2. Tempat lahir : Werur
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Werur Distrik Sausapor  
Kab.Tambrau
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS Kabupaten Tambrau
9. Pendidikan : Diploma 4

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu; **sdr.**

**Habel Rumbiak, SH.SpN.** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dibawah register nomor: 54/SKu.Pid.B/XI/2016/PN.Son;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pen.Pid/2016/PN Son, tanggal 07 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 272/Pen.Pid/2016/PN Son tanggal 07 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa; Weyos Yasper Mambrasar, S.Stp., dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 PB 2398 SL beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha R 15 PB 2398 SL, dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menerima nota pembelaan/pledooi ini;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduh dan dituntut kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (5) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (5) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduh dalam dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda kepada keluarga korban Felix Mambrasar;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Atau;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon keringanan hukuman bagi terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

-----Bahwa la terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar Pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bandara Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw atau Landasan Pacu Bandara Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Korban FELIX MAMBRASAR meninggal Dunia”** seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus di rumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban di rumah Lelaki Paraibabo di Kampung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban *“bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Wovei beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald”* lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan *“Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu”* lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan *“ kalau begitu mari kamu dua pu uang kasi kemari”* kemudian lelaki Daniel Pupela pergi membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan *“ terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah”* lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan *“ sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua minum”* kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu **terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk**, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4 (empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri langsung memarkir sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah, tiba-tiba beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh Petugas Polsek Sausapor dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diamankan di Polsek Sausapor.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut diatas **tidak memiliki SIM** dan **tidak menggunakan Helm**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FELIX MAMBRASAR mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445-460/PKM-SSPOR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yulita E.P.Renyaan pada Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambrauw dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445-05/VIII/2016/PKM-S'POR tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yulita E.P Renyaan dan Imanuel Sisdifu, AMK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka lecet pada lutut kiri Uk= 3cm X 1 cm, 2 cm X 1 cm, 3X1cm
- b. Luka Lecet pada dagu Uk= 3 cm X 1 cm
- c. Memar dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan
- d. Keluar darah pada telinga, hidung dan mulut
- e. Luka Lebam pada kepala bagian kanan atas memar P=3 cm L=1,5 cm akibat benturan keras

## KESIMPULAN

Kesimpulan, penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan Otopsi namun diduga meninggal dunia karena cedera kepala akibat benturan keras.

----- **Perbuatan terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;** -----

## ATAU

## KEDUA

----- pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp, "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban FELIX MAMBRASAR Meninggal Dunia "** seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus dirumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban dirumah Lelaki Paraibabo di Kampung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "*bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Wowe beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald*" lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan "*Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
begini ma kamu dua pu uang kasi kemari” kemudian lelaki Daniel Pupela pergi

membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan “ *terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah*” lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan “ *sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua minum*” kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu **terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk**, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4 (empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri langsung memarkir sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah, tiba-tiba beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh Petugas Polsek Sausapor dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diamankan di Polsek Sausapor.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut diatas **tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FELIX MAMBRASAR mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445-460/PKM-SSPOR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yulita E.P.Renyaan pada Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambrau dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445-05/VIII/2016/PKM-S'POR tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yulita E.P Renyaan dan Imanuel Sisdifu, AMK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan
  - a. Luka lecet pada lutut kiri Uk= 3cm X 1 cm, 2 cm X 1 cm, 3X1cm
  - b. Luka Lecet pada dagu Uk= 3 cm X 1 cm
  - c. Memar dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan
  - d. Keluar darah pada telinga, hidung dan mulut
  - e. Luka Lebam pada kepala bagian kanan atas memar P=3 cm L=1,5 cm akibat benturan keras;

## KESIMPULAN

Kesimpulan, penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan Otopsi namun diduga meninggal dunia karena cedera kepala akibat benturan keras.

**----- Perbuatan terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GERSON K. MAYOR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tandrauw;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian bapak Yacobus Mayor dan anaknya Rudolf Mayor yang datang ke rumah yang mengatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan meminta nomor telepon Polisi kepada saksi namun saksi tidak tahu sehingga saksi bersdama-sama dengan bapak Yacobus Mayor dan anaknya Rudolf Mayor pergi keareal bandara dan atas permintaan keluarga korban saksi disuruh ke Polsek Sausapor untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi melihat saksi korban Felix Mambrasar sudah terbaring;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut ketika saksi pulang dari arah Sausapor menuju rumah saksi di kampung Werur saksi sempat melihat terdakwa dan korban sekitar jam 21.00 wit dipertigaan jalan dekat jembatan Wowej dan motor yang mengalami kecelakaan tersebut tengah diparkirkan namun saksi tidak berhenti ataupun menyapa terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa mengenai berapa nomor DS motor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah landasan pacu beraspal, lurus, sepi tanpa penerangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada akhirnya korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **SAUL PAULUS YAPEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrau;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi tidak berada di tempat, namun ketika saksi pulang dari rumah mertua saksi yakni Lazarus Paa sekitar jam 03.20 wit yang berada di Kampung Wertim dengan menggunakan motor SPM Supra X ketika motor saksi melewati landasan pacu dengan jarak sekitar 20 meter cahaya motor saksi mengenai saksi korban hingga saksi menghentikan motor saksi dan mendekati korban yang tengah duduk berlumuran darah yang ternyata saksi kenal selanjutnya saksi membaringkan korban dan langsung menuju rumah saksi korban guna memberitahukan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berhenti saksi hanya melihat saksi korban sementara terdakwa dan motor yang dikendaraiannya saksi tidak lihat ;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah landasan pacu beraspal, lurus, sepi tanpa penerangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada akhirnya korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **MARKUS MAYOR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrau;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi tidak berada di tempat, setelah saksi korban dibawa ke Puskesmas Sausapor ketika saksi tengah mengisi bensin dipantai saksi Gerson Mayor memberitahukan kepada saksi kalau dilandasan pacu Bandara Werur telah terjadi kecelakaan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah Felix

Mambrasar sementara siapa pelakunya saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, ketika saksi tengah mencari anak saksi, saksi sempat melihat terdakwa dan korban sedang minum minuman beralkohol diujung bandara, dan mereka sempat memaksa saksi untuk minum karena pada saat itu terdakwa dan korban sudah dalam kondisi mabuk hingga saksi juga sempat ikut minum tidak lama kemudian baru saksi pulang;
- Bahwa pada saat minum-minum tersebut saksi sempat melihat motor terdakwa Yamaha R 15 diparkirkan tidak jauh dari tempat kami minum;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban masih satu keluarga;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah landasan pacu beraspal, lurus, sepi tanpa penerangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada akhirnya korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **OKTOVIANUS PIETER LEKAHENA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrauw;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi tidak lihat, namun ketika saksi sedang bertugas di Polsek saksi mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi Gerson K. Mayor sekitar jam 03.30 wit yang menyampaikan bahwa korban Felix Mambrasar ada berlumuran darah di landasan pacu bandara Werur, selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Tim berjumlah 6 (enam) orang langsung menuju TKP dan disana kami menemukan korban sudah dalam keadaan tertidur diatas aspal dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban tidak sadarkan diri hingga kami langsung membawa korban menuju Puskesmas Sausapor guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa saksi korban sempat sadar dan memberitahukan kalau saksi korban terjatuh dari motor yang tengah dikendarai oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui ketika korban jatuh karena pada saat itu terdakwa dan korban tengah mabuk berat akibat minum-minuman beralkohol sebelum kejadian;
- Bahwa adapun motor yang korban tumpangi adalah motor milik terdakwa Yamaha R 15 ;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah landasan pacu beraspal, lurus, sepi tanpa penerangan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM, mengendarai motor dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan helm;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada akhirnya korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrau;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada awalnya Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus dirumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban dirumah Lelaki

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraibabo dan Kansung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan

kepada korban "*bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Wowe beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald*" lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan "*Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "*kalau begitu mari kamu dua pu uang kasi kemari*" kemudian lelaki Daniel Pupela pergi membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan "*terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "*sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua minum*" kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu **terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk**, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4 (empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
langsung menaiki sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah, tiba-tiba beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh Petugas Polsek Sausapor dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diamankan di Polsek Sausapor.

- Bahwa adapun motor yang korban tumpangi adalah motor milik terdakwa Yamaha R 15 ;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah landasan pacu beraspal, lurus, sepi tanpa penerangan;
- Bahwa dalam mengendarai motor tersebut terdakwa tidak mempunyai SIM dan juga tanpa menggunakan helm;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada akhirnya korban telah meninggal dunia;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 PB 2398 SL beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha R 15 PB 2398 SL, dengan demikian dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu;

1. Visum Et Repertum No. 445-05/VIII/2016/PKM-S'POR tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yulita E.P Renyaan dan Imanuel Sisdifu, AMK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dalam keadaan tidak sadar
  - Pada pemeriksaan ditemukan
  - Luka lecet pada lutut kiri Uk= 3cm X 1 cm, 2 cm X 1 cm, 3X1cm
  - Luka Lecet pada dagu Uk= 3 cm X 1 cm
  - Memar dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan
  - Keluar darah pada telinga, hidung dan mulut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luka Lebam pada kepala bagian kanan atas memar P=3 cm L=1,5 cm

akibat benturan keras

**KESIMPULAN** ; Kesimpulan, penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan Outopsi namun diduga meninggal dunia karena cedera kepala akibat benturan keras.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445-460/PKM-SSPOR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yulita E.P.Renyaan pada Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambrau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrau telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal pada sebuah motor Yamaha R 15 yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban yang diboncengnya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada awalnya Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus dirumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban dirumah Lelaki Paraibabo di Kampung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "*bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Wowe beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald*" lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan "*Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "*kalau begitu mari kamu dua pu uang kasi kemari*" kemudian lelaki Daniel Pupela pergi membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan "*terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "*sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua*

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu **terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk**, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4 (empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri langsung memarkir sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah, tiba-tiba beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh Petugas Polsek Sausapor dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diamankan di Polsek Sausapor.

- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah landasan pacu beraspal, lurus, sepi tanpa penerangan;
- Bahwa dalam mengendarai motor tersebut terdakwa tidak mempunyai SIM dan juga tanpa menggunakan helm demikian juga korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada akhirnya korban telah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternati sebagaimana diatur dalam dakwaan;

- **Kesatu:** melanggar *Pasal 311 ayat (5) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- **Atau Kedua** ;melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa YEWOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp., yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

## **Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Weyos Yasper Mambrasar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrauw mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 dengan membonceng korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ad.2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur "Karena kelalaiannya":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 sedang berada di bawah pengaruh minuman keras/alkohol ketika melaju di Landasan pacu Bandara Werur Kab. Tambrauw dengan membonceng korban hingga korban jatuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa dalam mengendarai motornya tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang seharusnya sebagai pengendara harus dimiliki oleh terdakwa dan selain itu juga terdakwa tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.3. "Karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus dirumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban dirumah Lelaki Paraibabo di Kampung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "*bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Wowe beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald*" lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan "*Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "*kalau begitu mari kamu dua pu uang kasi kemari*" kemudian lelaki Daniel Pupela pergi membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan "*terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah*" lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan "*sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua minum*" kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu **terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk**, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri langsung memarkir sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah;

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai motornya berada dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan selain dari pada itu juga terdakwa tidak mempunyai SIM dan juga tidak mengenakan helm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.4 “Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan korban Felix Mambasar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445-05/VIII/2016/PKM-S'POR tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yulita E.P Renyaan dan Imanuel Sisdifu, AMK, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445-460/PKM-SSPOR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yulita E.P.Renyaan pada Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambrauw;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5.“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban dalam hal ini tidaklah semata-mata seluruhnya sebagai akibat kelalaian terdakwa sendiri namun juga sebagai akibat kelalalian dari korban juga yang turut mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa dalam keadaan mabuk tanpa menggunakan helm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai motor dalam keadaan mabuk;

- Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan tanpa menggunakan helm;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 PB 2398 SL beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha R 15 PB 2398 SL, dikembalikan kepada yang berhak;

**Dikembalikan kepada pemiliknya;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memerintahkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis**, tanggal 09 Februari 2017, oleh **Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. Wattimena, S.H.** dan **Rays Hidayat,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 16 Februari 1017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Edwin Tapilatu S.Sos.SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Imran Misbach, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**V.S Wattimena, S.H.**

Ttd

**Rays Hidayat, S.H.**

Hakim Ketua

Ttd

**Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Edwin Tapilatu, S.Sos S.H.MH**

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG

**ABDUL KADIR RUMODAR. SH**

NIP : 196307171985031004